



Suryadi
11/9/25

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Urip Sumoharjo Km. 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lt.2) Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, 50155, Telepon 0243585944 - Faks -
Website : <https://izin.semarakota.go.id/portal> - Email : dpmptsp@semarakota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33742506015709

Penbahaman.

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : Fatimatus Solekhah
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 15 Februari 2000
Alamat Rumah : Jl. Ngumpul Sari RT.03/RW.04, Desa/Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : KLINIK MITRA UMAT, Jl. BULUSAN VI NO 34 RT 01 RW 05
Desa/Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : ZE00001550896390

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2029



Dikeluarkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG



DAIH SUPARTININGTIAH,SH,Mkn

Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

Tembusan :
1. Wali Kota Semarang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dokumen dilandatkan secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara.

NPWP

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

75.243.456.351.000

MITRA

NPWP16 : 0752 4345 6351 7000

JL. BULUSAN VI, 34, BULUSAN, TEMBALANG, KOTA
SEMARANG, JAWA TENGAH, 50277



Tanggal Terdaftar 17/02/2016



DJP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91205067425460001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV MITRA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120506742546
3. Alamat Kantor	: JALAN BULUSAN VI NOMOR 34, Desa/Kelurahan Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50277
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: +62 815-7578-1892
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86105 - Aktivitas Klinik Swasta
7. Lokasi Usaha	: JL BULUSAN VI NO 34 RT 01 RW 05, Desa/Kelurahan Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50277
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Juli 2025

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPTSP Kota Semarang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juli 2025

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR 91205067425460001

Lampiran berikut memuat data teknis [**Sertifikat Standar Klinik Swasta**], sebagai berikut :

1. Status Permohonan	: Perpanjangan Perizinan
2. Nama Klinik	: Klinik Pratama Mitra Umat
3. Kemampuan Pelayanan Klinik	: Klinik Pratama
4. Alamat Klinik	: Jl. Bulusan VI No.34 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang
5. Penyelenggaraan Pelayanan Klinik	: Klinik Rawat Jalan
6. Rincian Pelayanan Klinik	: Pelayanan medik dasar, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium
7. Keterangan	: Klinik telah memenuhi standar, ketenagaan klinik, jenis tindakan / layanan / pemeriksaan yang diverifikasi